

**ATURAN BERKENDARAAN DALAM RANGKA KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
KETERTIBAN UMUM DI KAB. PESISIR SELATAN**

**DALAM RANGKA KETENTRAMAN MASYARAKAT
DAN KETERTIBAN UMUM DI KAB. PESISIR SELATAN,**

KEPADA SOPIR TRUK BESAR DILARANG :

- 1. BERIRINGAN 2 (DUA) ATAU LEBIH DENGAN
JARAK KURANG DARI 100 METER**
- 2. MENGANGKUT MUATAN MELEBIHI BATASAN
VOLUME ANGKUT**



SATPOL PP



SETIAP ORANG
BERHAK MENIKMATI
KENYAMANAN
BERJALAN, BERLALU
LINTAS DAN
MENDAPATKAN
PERLINDUNGAN DARI
PEMERINTAH
DAERAH

**KEPADA PELANGGAR AKAN DIKENAKAN SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA DENDA SERTA DAPAT
DIANCAM DENGAN PIDANA KURUNGAN SESUAI
KETENTUAN PERDA NO. 1 TAHUN 2016**

SK 5

**SATUAN KERJA
KEAMANAN, KETENTRAMAN
DAAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN**

Diketahui

Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran



Dailipal, S. Sos, M. Si

Nip. 19680805 199009 1 001